



# Pengaturan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas

Oleh:

**Nur Nafiq Al-Ghania**

[nurnafiqalghania2646@gmail.com](mailto:nurnafiqalghania2646@gmail.com)

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

## ABSTRAK

Perlindungan dan perwujudan hak politik penyandang disabilitas merupakan kebutuhan dasar setiap warga negara. Hal tersebut memberikan perlindungan dan realisasi diri untuk pengakuan status pribadi dan HAM. Sebagai masyarakat Indonesia, penyandang disabilitas mempunyai hak guna berpartisipasi aktif dalam kehidupan politik karena mereka merupakan kelompok sensitif dan mempunyai peluang lebih besar dibandingkan masyarakat lainnya. Hak untuk memilih, untuk dipilih merupakan hak politik bagi penyandang disabilitas. Sebagai bagian isi pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights*, pemerintah harus memberikan hak memilih, dipilih bagi penyandang disabilitas. Pemilihan umum di sistem parlemen merupakan tahapan berpengaruh serta strategis dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Taraf membina nasional yang dihasilkan tentu searah lurus dan menunjukkan betapa mulusnya prosedur pemilu secara keseluruhan. Indonesia merupakan negara terbesar di dunia dalam menetapkan sistem demokrasi dalam pemilihan presiden.

Hal ini jelas menggambarkan sebuah kebanggaan tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Rakyat Indonesia mempunyai kekuasaan tertinggi di negeri ini berkat sistem politik demokrasi. Pentingnya penyelenggaraan pemilu bagi setiap masyarakat punya hak untuk dipilih dan memilih pada saat pemilu. Semua masyarakat punya hak untuk memilih serta dipilih tanpa memperhatikan jenis kelamin, kebangsaan, kelas, keyakinan atau disabilitas atau tidak. Hal ini penting karena masyarakat umum berpendapat bahwa penyandang disabilitas bukanlah kelompok yang tertinggal sehingga tidak memenuhi syarat. Tujuan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana negara mengatur perwujudan hak politik penyandang disabilitas serta penguatan hak tersebut.

**Kata Kunci :** *Hak Politik, Peraturan, Penyandang Disabilitas*

## PENDAHULUAN

Penyandang disabilitas punya kewenangan tugas serta kedudukan yang sepadan dengan masyarakat lainnya. Hal itu tertuang dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menerangkan bahwasanya tiap orang mempunyai hak atas penjaan, keamanan, persamaan serta perbuatan di depan hukum. Salah satunya adalah



melindungi hak memilih dipilih pada saat pemilu. Hak politik penyandang disabilitas mencakup hak berbicara serta memilih dalam kegiatan politik baik yang aspirasinya diungkapkan secara lisan maupun tertulis. Hak memilih merupakan HAM dan dilindungi oleh negara karena sama dengan hak-hak lainnya.

Setiap warga negara dalam sistem demokrasi mempunyai hak politik untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum. Hak ini mencakup hak untuk mewakili kursi parlemen dan juga hak untuk berpartisipasi serta memutuskan siapa yang terpilih dalam pemilihan umum. Hak-hak tersebut yang seharusnya didapat oleh penyandang disabilitas karena tidak ada manusia yang sempurna, sehingga ketidaksempurnaan tidak dapat menghalangi penyandang disabilitas fisik atau mental untuk melaksanakan apa yang mereka ingin lakukan. Hal ini tidak dapat menjelaskan mengapa penyandang disabilitas kehilangan harga diri dan martabat kemanusiaannya dalam keadaan seperti itu.

## **RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan rumusan masalah diatas:

1. Bagaimana pengaturan hak politik bagi penyandang disabilitas di Indonesia?

## **PEMBAHASAN**

### **1. Pengaturan Hak Politik di Indonesia**

Indonesia merupakan negara dengan sistem presidensial yang mengedepankan hak asasi manusia. Sebab, UUD NRI (1945) menetapkan status negara dan menjamin perlindungan hukum terhadap hak-hak seluruh warga negaranya. Sebagai hak konstitusional, undang-undang ini mengatur bahwasanya indonesia merupakan negara hukum yang tujuan utamanya adalah memenuhi, mengakui, dan menjamin hak-hak dasar warga negara.

HAM dalam pelaksanaannya untuk ikut serta dalam pemerintahan salah satunya diatur oleh konstitusi indonesia sebagaimana yang telah diubah. Hak politik, termasuk hak untuk memilih serta dipilih, diberikan kepada setiap warga



negara di seluruh negaranya melalui pemilihan umum, partisipasi dalam partai politik, dan pemilihan umum sebagai bagian dari sistem demokrasi.<sup>1</sup>

Hak politik warga negara pada sistem pemilu didasarkan pada persamaan di depan hukum. Hal ini terpisah dari hak untuk menyatakan pendapat, berbicara, memilih dan memilih pemimpin, yang dilindungi oleh negara melalui sistem hak pilih universal yang independen. Menurut UU No.7/2017, "Pemilihan umum merupakan wadah untuk menyampaikan keinginan rakyat, sehingga sistem pemilihan umum penyelenggaraan pemerintahan merupakan sarana untuk memperoleh amanah kedaulatan rakyat untuk mengatur penyelenggaraan bernegara".

Pada dasarnya partai politik terlibat dalam dua hal yaitu, pertama, membantu negara menjalankan pemerintahan yang efektif untuk mencapai tujuan nasional, sehingga seimbang dalam sistem ketatanegaraan. Kedua, partai politik di tingkat nasional mendukung keinginan masyarakat. Hak dalam hukum diartikan sebagai kewenangan yang didapat oleh seseorang/sekelompok orang untuk melaksanakan hal tertentu tanpa kehilangan haknya. Oleh karena itu, politik dalam praktiknya diartikan sebagai upaya untuk melestarikan dan memperoleh hak-hak politik agar hak-hak orang lain tidak hilang atau dirampas. Hak politik tersebut sejalan dengan hak sosial dan budaya.

Dalam politik, interaksi antar individu menjamin perilaku yang saling mempengaruhi dan sejalan dengan nilai-nilai perilaku kemanusiaan universal yang mendorong sikap saling menghormati dan menghargai untuk mencapai tujuan hidup bersama yang diatur oleh sistem di seluruh dunia. Hak-hak sosial dan individu dilindungi di Indonesia sehingga negara ini menganut tiga prinsip dasar yaitu, Kemakmuran Sejahtera, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab serta Ketuhanan. Pancasila terdiri dari lima prinsip dasar yang menjadi landasan yang merupakan dasar penyelenggaraan negara. Pada intinya, Pancasila memberi

---

<sup>1</sup> Ilham Gemiharto, "Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia," *Seminar Iqra* 1, no. 1 (2017): 1581–90.



Indonesia identitas yang tidak bisa dibandingkan dengan sistem pemerintahan lainnya.

## 2. Pengaturan Hak Politik Bagi Penyandang Disabilitas

Kontribusi konstitusional tersebut menetapkan bahwa negara, khususnya pemerintah, bertanggung jawab untuk mengakui bahwasanya penyandang disabilitas punya hak suara yang setara dalam pemilihan parlemen dan hak politik mereka dilindungi tanpa diskriminasi. Menurut UU No.39/1999, “Setiap warga negara punya hak atas kesempatan yang sepadan dalam birokrasi dan pemilu”.<sup>2</sup> Perlakuan khusus terhadap penyandang disabilitas menjadi landasan hukum, dan pasal tersebut mengatur tentang hak pilih politik. Meskipun aksesibilitas diatur oleh konstitusi dan undang-undang, namun ketentuan tersebut belum diterapkan secara efektif.

Hak pilih universal adalah salah satu dari banyak departemen yang membentuk sistem politik demokratis di negara-negara yang menerapkan sistem demokrasi. Tujuan dari sistem politik demokratis adalah untuk membentuk pemerintahan dengan suara dari wakil-wakil yang ikut serta dalam lembaga-lembaga perwakilan negara dan mengikuti prinsip-prinsip demokrasi serta mengupayakan keadilan dan memelihara keharmonisan (NKRI) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam keharmonisan konstitusi berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945. Indonesia sebagai negara yang berkewajiban melaksanakan atas perlindungan dan pelestarian HAM yang diatur dalam UUD, dan peraturan-peraturannya, yang menjadi dasar negara dan menegaskan asas-asas negara hukum.<sup>3</sup> Perlindungan HAM dan keikutsertaan masyarakat dalam pemilihan umum lebih jauh lagi yang menjadi instrumen penting dalam demokrasi sehingga

---

<sup>2</sup> I Ketutu Gede Santika Waisnawa and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi, “Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik,” *Kertha Negara: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 11 (2019): 1–12.

<sup>3</sup> Mukharom, Dhian Indah Astanti, and Dewi Tuti Muryati, “Pemenuhan Hak Politik Dan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Tegal,” *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 1–35, <https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.89>.



memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara langsung dan aktif dalam proses demokrasi.

Faktanya, penyandang disabilitas masih menjadi kelompok marginal, mendapat perlakuan buruk dan tidak mempunyai kesempatan untuk menggunakan hak-haknya, seperti konsep kesetaraan antar manusia. Hingga saat ini, hak politik penyandang disabilitas tengah menjadi permasalahan utama. Sebab ketidakadilan merupakan salah satu bentuk diskriminasi yang sering terjadi.<sup>4</sup> Hal ini mencakup kesenjangan terkait akses terhadap kemudahan, dukungan pemilu, penegakan hak politik bagi penyandang disabilitas, ketidakmampuan penyandang disabilitas ikut serta politik pemerintahan. Hak politik penyandang disabilitas juga harus dihormati sebagai hak asasi manusia, terutama di negara-negara demokratis. Indonesia sudah seharusnya memberikan berbagai hak politik, khususnya para penyandang disabilitas, dalam ikut serta untuk melakukan berbagai kegiatan.

Penyandang disabilitas mempunyai hak dan tanggung jawab konstitusional, ekonomi, sosial dan budaya yang sama dengan orang lain. Negara menjamin dan melindungi hak pendidikan setiap warga negara. Untuk mencapai inklusi dan kesetaraan seluruh warga negara termasuk penyandang disabilitas, maka sangat berpengaruh untuk mengatur hak-hak politik penyandang disabilitas. Beberapa diantara negara pernah mengambil tindakan untuk memastikan bahwasanya penyandang disabilitas memiliki hak politik yang setara.<sup>5</sup> Pada pasal 13 mengatur hak penyandang disabilitas yaitu, memilih dipilih jabatan publik, menyampaikan pendapat kepada partai politik secara tercantum dan lisan, serta memilih, mendirikan, bergabung memberikan petunjuk kepada organisasi kemasyarakatan partai politik seperti peserta pemilu, untuk membentuk, berpartisipasi dan mewakili organisasi penyandang disabilitas lokal, nasional dan internasional. Berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan hak pilih universal secara keseluruhan atau Sebagian

---

<sup>4</sup> Rizkon Maulana, Indriati Amarini, and Ika Ariani Kartini, "Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum," *Kosmik Hukum* 19, no. 2 (2020): 141–51, <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219>.

<sup>5</sup> Rahman Yasin, "Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu," *Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 14.



dengan memberikan akses sarana prasarana dalam menyelenggarakan pemilu, pilgub, ketatanegaraan, walikota, kades, serta mencakup pendidikan politik.

Penyandang disabilitas harus diberikan hak dan peluang untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, termasuk berpartisipasi dalam pemilu melalui aturan undang-undang yang mengaturnya.<sup>6</sup> Disebutkan di atas betapa pentingnya partisipasi kelembagaan dalam partai politik, hal tersebut menjadi ide gagasan untuk memasukkan penyandang disabilitas ke dalam organisasi partai politik bukanlah hal yang berlebihan. Hal ini dapat dianggap sebagai tanggung jawab partai politik untuk mendukung hak politik penyandang disabilitas. Karena itu, salah satu tujuan utama pembentukan parpol adalah untuk menaikkan keikutsertaan politik bagi masyarakat dalam kegiatan politik pemerintahan.

## Kesimpulan

1. Hak politik adalah hak yang tidak dapat diambil oleh seseorang dengan alasan apa pun. Karena hak politik sejalan dengan hak hidup setiap orang, hubungan hukum antar warga negara dan negara lain ikut serta dalam penyelenggaraan dan sistem pemerintahan negara tersebut menentukan hak politik dalam sistem negara.
2. Memberikan kesempatan bagi para penyandang disabilitas untuk membentuk organisasi mereka sendiri adalah salah satu cara awal untuk mendorong partisipasi partai politik dalam menyempurnakan dan menetapkan agenda rancangan dan peraturan yang berbasis pada pelaksanaan perlindungan hak politik penyandang disabilitas.

## Daftar Pustaka

### I. Jurnal

Gemiharto, Ilham. "Upaya Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia." *Seminar Iqra* 1, no. 1 (2017): 1581–90.

Maulana, Rizkon, Indriati Amarini, and Ika Ariani Kartini. "Pemenuhan Hak

---

<sup>6</sup> Janpatar Simamora, "Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara," *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 123–42.



Politik Penyandang Disabilitas Mental Dalam Pemilihan Umum.” *Kosmik Hukum* 19, no. 2 (2020): 141–51.

<https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v19i2.8219>.

Mukharom, Dhian Indah Astanti, and Dewi Tuti Muryati. “Pemenuhan Hak Politik Dan Hukum Penyandang Disabilitas Dalam Pemilihan Umum Di Kabupaten Tegal.” *Diktum : Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 1 (2020): 1–35.

<https://doi.org/10.24905/diktum.v8i1.89>.

Simamora, Janpatar. “Perlindungan Hak Memilih Sebagai Hak Konstitusional Warga Negara.” *Jurnal Yudisial* 6, no. 2 (2013): 123–42.

Waisnawa, I Ketutu Gede Santika, and Anak Agung Istri Ari Atu Dewi.

“Pemenuhan Hak Pilih Penyandang Disabilitas Sebagai Perwujudan Kesetaraan HAM Politik.” *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum* 7, no. 11 (2019): 1–12.

Yasin, Rahman. “Hak Konstitusional Warga Negara Dalam Pemilu.” *Bawashu Provinsi Kepulauan Riau* 4, no. 2 (2022): 14.